



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0740/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. (tinggal di Masjid Daruttaqwa), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 0740/Pdt.G/202/PA.Dpk. tanggal 16 April 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1990, Kutipan Akta Nikah Nomor 702/1990 tertanggal 05 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir di Depok, tanggal 13 September 1991.
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir di Depok, tanggal 10 Desember 1995.
 - c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir di Depok, tanggal 05 Maret 2003.
 - d. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki lahir di Depok, tanggal 12 Oktober 2008.
 - e. **ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir di Depok, tanggal 07 Maret 2011.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Juni 2011 sampai sekarang.
 - b. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar kepada penggugat seperti : Mencekik leher Penggugat.
 - c. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga.
 - d. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat.
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
 - f. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat 1 kali.
 - g. Tergugat sudah tidak jujur dalam masalah penghasilan terhadap Penggugat.
 5. Bahwa pada bulan Juni 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Kartu JAMKESMAS No Peserta : 0000975999519 - Puskesmas Grogol, terhadap biaya perkara agar di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa sebenarnya awal timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lahirnya anak pertama karena masalah ekonomi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 740/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 09 Mei 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 702/1990 tertanggal 05 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok, (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena masalah nafkah, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, jika dimintai uang Tergugat suka marah-marah;
 - Bahwa saksi pernah dengar ribut, Penggugat dicekik oleh Tergugat;
 - Bahwa sudah sekitar setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena menurut Penggugat adalah masalah nafkah, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, jika dimintai uang Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa jika terjadi cekcok, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sudah sekitar setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1, yakni berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa sejak Tergugat pernah melakukan KDRT kepada diri Penggugat, dan sekitar setahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak;



- bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat;
- bahwa sudah sekitar satu tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama sekitar 1 tahun dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan meminta cerai kepada Pengadilan Agama Depok dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asy-Syarqowi 'alat-Tahrir halaman 105 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaknya kepada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan dengan wujudnya sifat tersebut".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka pengadilan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok 2012 sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 06 Juni 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 16 Rajab 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,



TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 211.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub